



BUPATI YAHUKIMO

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KERJA KEBERSIHAN,
TENAGA KERJA PENGANGKUT SAMPAH, SOPIR TRUCK SAMPAH,
OPERATOR RODA TIGA, SERTA TEKNISI PERALATAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kebersihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kerja kebersihan, tenaga kerja pengangkut sampah, sopir truk sampah, operator roda tiga, serta tenaga teknisi peralatan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
10. DPA SKPD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo Nomor 954/ 115 / BLH / 2014 tanggal 11 September 2014 tentang Pengantar Draf Nama-Nama Anggota Kerja Kebersihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Kerja Kebersihan, Tenaga Pengangkut Sampah, Sopir Truck Sampah, operator roda tiga, serta Teknisi Peralatan Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA : Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Membersihkan sepanjang kiri-kanan jalan dalam kota;
 2. Membersihkan parit sepanjang kiri- kanan jalan dalam kota kota;
 3. Membersihkan kompleks perkantoran, perumahan pegawai dan pemukiman.
- KETIGA : Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan upah setiap bulannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagi akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggara 2014 Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2014, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 83 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KERJA KEBERSIHAN,
TENAGA KERJA PENGANGKUT SAMPAH, SOPIR TRUCK SAMPAH,
OPERATOR RODA TIGA, SERTA TEKNISI PERALATAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kebersihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kerja kebersihan, tenaga kerja pengangkut sampah, sopir truk sampah, operator roda tiga, serta tenaga teknisi peralatan;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
18. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
19. DPA SKPD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo Nomor 954/ 115 / BLH / 2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pengantar Draf Nama-Nama Anggota Kerja Kebersihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Kerja Kebersihan, Tenaga Pengangkut Sampah, Sopir Truck Sampah, operator roda tiga, serta Teknisi Peralatan Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA : Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
4. Membersihkan sepanjang kiri-kanan jalan dalam kota;
5. Membersihkan parit sepanjang kiri-kanan jalan dalam kota;
6. Membersihkan kompleks perkantoran, perumahan pegawai dan pemukiman.
- KETIGA : Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan upah setiap bulannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagi akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2014, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 10 September 2014

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

M U S T A N

Nip: 196812212003121005

